



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT
REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 1);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

7. Dinas atau instansi terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah atau OPD yang bertanggungjawab dan berwenang mengelola tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga serta bertugas memungut retribusinya;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Jasa Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk wisatawan yang berkunjung ke objek wisata yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan atau perizinan.
13. Objek Retribusi adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai serta melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPKD adalah aplikasi pelaporan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga kepada wajib retribusi di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
- b. meningkatkan pelayanan wisata yang optimal kepada wisatawan yang datang ke objek wisata; dan
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi pelayanan kepariwisataan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Subjek, Objek dan Wajib retribusi;
- b. Penetapan Besaran retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;

- c. Tata cara perhitungan, prinsip, sasaran penetapan dan besaran tarif retribusi;
- d. Pembayaran dan penyetoran
- e. pelaporan;

BAB III SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah Wisatawan yang berkunjung ke Objek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah Objek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Air Terjun Guruh Gemurai, Pemandian Air Panas dan Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban;
- (3) Wajib Retribusi adalah setiap wisatawan yang datang berkunjung ke objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA

Pasal 6

Dasar penempatan retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif retribusi disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penetapan besaran dan masa retribusi adalah harian sesuai dengan kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan ke objek wisata yang menjadi objek retribusi. Tiket masuk berupa karcis hanya berlaku untuk sekali masuk objek wisata.

BAB V TATA CARA PERHITUNGAN, PRINSIP, SASARAN PENETAPAN DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 8

- (1) Besaran Retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi sebagian biaya operasional pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VI
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pemungutan

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi dengan menggunakan karcis yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Juru Pungut untuk diserahkan ke petugas lapangan dan selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Karcis yang didistribusikan kepada petugas lapangan oleh Juru Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Juru Pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi berdasarkan harga yang tertera di karcis.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau lunas.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan disetorkan oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah.
- (4) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (5) Dalam hal penyetoran retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan membukukan semua dokumen retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Bendahara Penerimaan membuat laporan Buku Kas Umum secara manual kemudian diserahkan ke Bapenda untuk mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi dari Bapenda.
- (3) Selanjutnya Bendahara Penerimaan menginput penerimaan ke Aplikasi SIPKD dan meminta Bapenda melakukan validasi melalui aplikasi.
- (4) Hasil laporan manual dan laporan dari aplikasi SIPKD yang telah dibuat oleh Bendahara Penerimaan diserahkan ke BPKAD untuk selanjutnya mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi dari BPKAD.
- (5) OPD Pengelola Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (6) Kepala Bapenda melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.

- (7) Juru Pungut atau bendahara penerimaan Dinas Pengelola Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Dinas menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

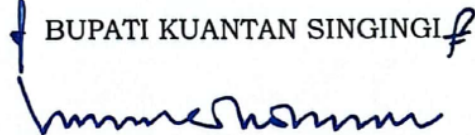
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI 

 H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


H. FAHDIA NSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR